



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah memutus perkara yang diajukan oleh;

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai tergugat/pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai penggugat/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lebong, Nomor 71/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 22 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Nomor 0071/Pdt/G/2012/PA Lbg., tanggal 17 April 2013;
3. Menetapkan harta sebagai berikut ;
 - 3.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20 x 30 meter², dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara ; Jalan raya;
 - Sebelah Selatan ; Tanah Riki;
 - Sebelah Timur ; Irigasi;
 - Sebelah Barat ; Gang;
 - 3.2. Sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong berukuran 10 meter x 5 meter di atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam diktum 3.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Perabot rumah tangga, berupa;

- a. Tape merek Sharp 1 (satu) buah;
- b. TV 21 Inc merek Sharp 1 (satu) buah;
- c. Resiver merek Matrix 1 (satu) buah;
- d. Kulkas merek Sharp 1 (satu) buah;
- e. Majic Jar merek Yong Ma 1 (satu) buah;
- f. Lemari pakaian Olympic 2 (dua) buah;
- g. Lemari pakaian plastik 2 (dua) buah;
- h. Kursi Ligna 1 (satu) set;
- i. Kompor Hock 1 (satu) buah;
- j. DVD merek Mitociba 1 (satu) buah;
- k. Lemari piring 1 (satu) buah;

Sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

4. Membagi harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) dengan dua bagian untuk penggugat dan untuk tergugat dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) tidak dapat dibagi secara sukarela dan damai oleh kedua belah pihak, maka harta bersama pada diktum 3 (tiga) harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dalam keadaan kosong dan hasil pelelangan harus dibagi dua untuk penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak bernama Anak, dan membebankan kepada tergugat, untuk memberikan biaya hadanah anaknya tersebut minimal sejumlah Rp 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara setelah dihitung berjumlah Rp 2.016.000.- (dua juta enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang, di mana persidangan Pengadilan Agama Lebong telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 dan ternyata pada saat putusan tersebut dibacakan penggugat dan tergugat hadir di persidangan;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lebong, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak terbanding;

Membaca memori banding pbanding tanpa tanggal, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak terbanding;

Membaca kontra memori banding terbanding tanggal 11 Juni 2013, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak pbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn., tanggal 2
Juli 2013;

Bahwa isi pokok memori banding yang diajukan pembanding adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding selama sidang, selalu mengungkapkan di sidang
Pengadilan Agama Lebong bahwa asal muasal harta bersama
tersebut berasal dari pinjaman pada Bank Bengkulu Capem Muara
Aman, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa harta bersama tersebut belum dapat dibagi secara sukarela
dan/ atau secara lelang melalui Kantor Lelang Negara karena adanya
keterkaitan dengan Bank Bengkulu Capem Muara Aman tersebut;
3. Bahwa pembanding merasa tidak perlu adanya amar putusan dengan
kata-kata dihukum dengan pembebanan nafkah anak minimal Rp
750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena sejak terjadinya
perceraian, pembanding selalu memberikan uang kepada anak
sejumlah Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai
dengan Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah), bahkan pembanding sering
memberikan uang jajan tambahan tanpa diminta, uang tersebut
diterima oleh terbanding atau dititip melalui guru anak di sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu c.q. majelis hakim, agar kiranya membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Lebong dan menyatakan harta bersama dapat dibagi setelah pelunasan hutang pada Bank tersebut di atas;

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa isi pokok kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding adalah bahwa harta terperkara tanah yang terletak di Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dalam amar putusan hakim Pengadilan Agama Lebong disebutkan 20 x 30 m² adalah tidak benar, sebab 10 x 20 m² itu adalah merupakan hibah dari orang tua kepada penggugat/terbanding. Jadi yang benar sebagai harta bersama adalah antara tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding hanya berukuran 20 x 20 m²;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, agar kiranya ; memperbaiki amar putusan hakim Pengadilan Agama Lebong, dengan menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan terbanding;
2. Menetapkan tanah yang disengketakan hanya 20 x 20 m²;
3. Menetapkan terhadap harta bersama tersebut segera dibagikan kepada pembanding dan terbanding, setelah putusan ini *inkracht*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding dan terbanding dalam perkara ini adalah pihak-pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini dalam tingkat banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu setelah mempelajari berkas perkara, berpendapat bahwa dalam perkara ini masih terdapat fakta-fakta substansial yang belum terungkap dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Lebong, yaitu;

1. Tidak jelas apakah ada dugaan kuat kemungkinan objek sengketa harta bersama tersebut akan dialihkan oleh tergugat/pembanding kepada pihak lain atau pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim tidak melakukan upaya mediasi dalam kaitan dengan hadanah dan nafkah anak;
3. Alat bukti tergugat/pembanding yang berkaitan dengan hutang pada Bank BPD Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kab. Lebong, belum diperiksa dan dinilai oleh hakim tingkat pertama;
4. Jumlah penghasilan tergugat/pembanding tidak pernah diperiksa secara konkret dan tidak dibebani pembuktian kepada tergugat/pembanding berapa sebenarnya nilai nominal penghasilan tergugat/pembanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Lebong harus memanggil ulang para pihak yang berperkara dan membuka kembali persidangan, sebagai berikut;

1. Dalam persidangan insidentil, hakim harus memeriksa dan berupaya menemukan fakta adanya dugaan dan kemungkinan pihak tergugat/pembanding akan mengalihkan objek sengketa harta bersama tersebut kepada pihak ketiga;
2. Dalam persidangan pokok perkara ;
 - a. Hakim wajib melakukan upaya mediasi berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak;
 - b. Hakim harus memeriksa dan menilai alat bukti, baik secara formal maupun materiil, terhadap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang piutang tergugat/pembanding pada Bank BPD Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;
- Penghasilan tergugat/pembanding selaku PNS setiap bulan;

c. Hakim memberi kesempatan kepada penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding untuk menambahkan alat bukti bila ada hal yang dianggap perlu;

3. Memerintahkan kepada tergugat/pembanding untuk menambah panjar biaya pemanggilan ini yang besarnya ditaksir oleh Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa agar perkara ini segera mendapatkan putusan akhir, maka dipandang perlu memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan berita acara pemeriksaan tersebut bersama bundel perkaranya ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selambat-lambatnya satu bulan sejak salinan putusan ini diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini belum merupakan putusan akhir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (3) R.Bg, majelis hakim tingkat banding menengguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pbanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
 - 2.1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lebong untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil penggugat dan tergugat menghadap di persidangan yang waktunya ditentukan oleh Pengadilan Agama Lebong;
 - 2.2. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka persidangan insidentil dan memeriksa adanya fakta kemungkinan akan dialihkannya objek sengketa harta bersama, sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat;
 - 2.3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka kembali persidangan pokok perkara dengan;
 - 2.3.1. Mengupayakan mediasi berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak;
 - 2.3.2. Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutang tergugat dan penggugat pada Bank BPD Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;



2.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku Pegawai

Negeri Sipil setiap bulan;

4. Memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menambahkan alat bukti, bila ada yang dianggap perlu;

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selambat-lambatnya satu bulan sejak salinan putusan ini diterima;

4. Memerintahkan kepada pembanding untuk menambah panjar biaya banding yang jumlahnya ditaksir oleh Pengadilan Agama Lebong;

5. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H., oleh kami **Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ismail Aly, S.H.** dan **Dr. H. Mulyadi, Z, S.H., M.Ag.**, masing-masing hakim anggota, putusan sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis bersama hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Melani, S.H.**, selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;



Hakim Anggota, dto Drs. H. Ismail Aly, S.H.	Ketua Majelis, dto Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.
Hakim Anggota, dto Dr. H. Mulyadi, Z, S.H., M. Ag.	
	Panitera Pengganti, dto Melani, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Drs. H. M. Nawawi